



P U T U S A N
Nomor: 68/PID.SUS/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ERMA LISMIANY als ERMA binti JASERAN;
Tempat lahir : Banjarbaru ;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Kebun SPMA RT 18 RW 04 Kel.
Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru / Jl. Taruna Praja RT 24 RW 01
Kost Rolanda Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura
Kab. Banjar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22-1-2015 s/d tanggal 10-2-2015 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11-2-2015 s/d tanggal 22-3-2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17-3-2015 s/d tanggal 5-4-2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25-3-2015 s/d tanggal 23-4-2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24-4-2015 s/d tanggal 22-6-2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 23-6-2015 s/d tanggal 22-7-2015 ;
- Perpanjangan penahanan ke- II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 23-7-2015 s/d tanggal 21-8-2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDUL HAMID,SH,MH dan rekan, advokat / Pengacara, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarbaru, yang beralamat di Jalan Salak No.44 Banjarbaru, berdasarkan surat penetapan dari Majelis Hakim, tanggal 21 April 2015 Nomor :6/Pen.Pid/2015/PN.Bjb ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 25 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.68/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 25 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG : PDM-24/ BB / Euh.2 / 03/2015, tanggal 17 Maret 2015 ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa an.ERMA LISMIANY Als ERMA Binti JASERAN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMA LISMIANY Als ERMA Binti JASERAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,09 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya adalah Terdakwa sadar tidak pantas untuk diputus bebas, tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk dihukum berat, dan memohon keadilan ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tanggal 25 Juni 2015;

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) dan Penasihat Hukumnya atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum REG : PDM-24/ BB / Euh.2 / 03/2015, tanggal 17 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa ERMA LISMIANY Als ERMA Binti JASERAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kost Rolanda Jalan Taruna Praja RT 24 RW 0 Kel. Sei Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar – Kalimantan Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wita terdakwa disms sdr. Yudi (DPO) yang isinya “handak begawi kah?” menawarkan pekerjaan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengiyakan selanjutnya ditelpon oleh sdr. Yudi (DPO) dan menyuruh terdakwa mengambil barang sabu-sabu di tempat Sdr. PANI (DPO) di daerah pekapuran raya Kota Banjarmasin.

Setelah ditelepon sdr. Yudi (DPO) terdakwa langsung menelpon sdri. SARI (DPO) untuk mengajak bekerja sama untuk menjual sabu-sabu yang kemudian disetujui dan menyuruh terdakwa menunggu. Setelah menunggu sekitar 1 jam sdri SARI (DPO) datang kekost terdakwa, saat berada di kost terdakwa kembali ditelepon oleh sdr. Yudi (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa sudah berangkat, oleh terdakwa dijawab belum dikarenakan sedang sibuk.

Selanjutnya setelah menelpon sdr. Yudi terdakwa menuju Banjarmasin ke daerah pekapuran raya untuk menemui sdr. PANI (DPO), selanjutnya sdr. YUDI (DPO) menelpon, menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam ujung jalan Gang Swadaya dan menunggu beberapa lama sdr. PANI keluar dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada sdri. SARI (DPO) dikarenakan yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu disekitar Kota Banjarmasin sdri. SARI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian menuju ke kost terdakwa di Jalan Taruna Praja RT 24 RW 01 Kel. Sei Sipai Kec. Martapura Kabupaten Banjar.

Bahwa setelah terdakwa dan Sdri. SARI telah sampai kost kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada sdri. SARI untuk dibawa ke Gunung Pengaron Kab. Banjar. Selanjutnya tidak beberapa lama sdri. SARI menelpon terdakwa mengabarkan bahwa tidak jadi ke gunung dan akan menyerahkan kembali 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Dan saat sdri. SARI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu itu kembali kepada terdakwa sekaligus mengabarkan bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu tersebut, dan menyuruh terdakwa untuk membagi 2 (dua) paket sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu, yang masing-masing dijual pada sdri. EVI 1 (satu) paket pada hari selasa tanggal 20 Januari 2015 skj. 10.00 Wita seharga

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada teman sdr. YUDI (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu 21 Januari 2015 sekitar jam 21.00 terdakwa di tangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru di rumah kost, saat dilakukan penggeledahan di kost terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu diatas lemari kost dalam terdakwa dan barang bukti selanjutnya diamankan dibawa ke Polres Banjarbaru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,09 gram kemudian disisihkan seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram dan sisanya seberat 0,78 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0640 / NNF / 2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya:

"Barang bukti dengan nomor 0763 / 2015 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."

Bahwa terdakwa ERMA LISMIANY Als ERMA Binti JASERAN (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
SUBSIDIAIR ;

Bahwa ia terdakwa ERMA LISMIANY Als ERMA Binti JASERAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya tidaknya

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kost Rolanda Jalan Taruna Praja RT 24 RW 0 Kel. Sei Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar – Kalimantan Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wita terdakwa disms sdr. Yudi (DPO) yang isinya “handak begawi kah?” menawarkan pekerjaan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengiyakan selanjutnya ditelpon oleh sdr. Yudi (DPO) dan menyuruh terdakwa mengambil barang sabu-sabu di tempat Sdr. PANI (DPO) di daerah pekapuran raya Kota Banjarmasin.

Setelah ditelepon sdr. Yudi (DPO) terdakwa langsung menelpon sdri. SARI (DPO) untuk mengajak bekerja sama untuk menjual sabu-sabu yang kemudian disetujui dan menyuruh terdakwa menunggu. Setelah menunggu sekitar 1 jam sdri SARI (DPO) datang kekost terdakwa, saat berada di kost terdakwa kembali ditelepon oleh sdr. Yudi (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa sudah berangkat, oleh terdakwa dijawab belum dikarenakan sedang sibuk.

Selanjutnya setelah menelpon sdr. Yudi terdakwa menuju Banjarmasin ke daerah pekapuran raya untuk menemui sdr. PANI (DPO), selanjutnya sdr. YUDI (DPO) menelpon, menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam ujung jalan Gang Swadaya dan menunggu beberapa lama sdr. PANI keluar dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada sdri. SARI (DPO) dikarenakan yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu disekitar Kota Banjarmasin sdri. SARI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian menuju ke kost terdakwa di Jalan Taruna Praja RT 24 RW 01 Kel. Sei Sipai Kec. Martapura Kabupaten Banjar.

Bahwa setelah terdakwa dan Sdri. SARI telah sampai kost kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada sdri. SARI untuk dibawa ke Gunung Pengaron Kab. Banjar. Selanjutnya tidak beberapa lama sdri. SARI menelpon terdakwa mengabarkan bahwa tidak jadi ke gunung dan

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan kembali 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Dan saat sdri. SARI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu itu kembali kepada terdakwa sekaligus mengabarkan bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu tersebut, dan menyuruh terdakwa untuk membagi 2 (dua) paket sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu, yang masing-masing dijual pada sdri. EVI 1 (satu) paket pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 skj. 10.00 Wita seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada teman sdr. YUDI (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu 21 Januari 2015 sekitar jam 21.00 terdakwa di tangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru di rumah kost, saat dilakukan penggeledahan di kost terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu diatas lemari kost dalam terdakwa dan barang bukti selanjutnya diamankan dibawa ke Polres Banjarbaru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,09 gram kemudian disisihkan seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram dan sisanya seberat 0,78 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0640 / NNF / 2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya:

"Barang bukti dengan nomor 0763 / 2015 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."

Bahwa terdakwa ERMA LISMIANY Als ERMA Binti JASERAN (Alm) dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Cara penangkapan dilakukan dengan cara-cara tidak sah ;
2. Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Surat dakwaan disusun berdasarkan cara-cara yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara tertulis tanggal 26 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No.68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 5 Mei 2015 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi / keberatan dari Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb dengan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kost Jl. Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar ;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, Satuan Reserse Narkoba Banjarbaru menerima laporan dari masyarakat melalui telepon tentang seorang wanita dengan ciri-ciri berkulit putih, mata agak sipit, tubuh sedang, membawa dan menjual narkotika jenis sabu-sabu di daerah Banjarbaru ;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga mengetahui tempat tinggal Terdakwa di Jl. Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar;
 - Bahwa informasi yang diterima oleh saksi adalah Terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di perbatasan Banjarbaru dan

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Martapura, namun setelah satu jam menunggu di lokasi tersebut, transaksi tersebut batal, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan monitor terhadap Terdakwa sampai akhirnya mengetahui tempat tinggalnya tersebut ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya berkoordinasi dengan Polres Banjar, setelah itu saksi dan rekan-rekannya disaksikan oleh Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti sesudah Ketua RT datang ke rumah ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan atas pemberitahuan oleh Terdakwa yang menunjukkan sabu-sabu tersebut disimpan di atas lemari, kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Pani di daerah Pekapuran Raya Banjarmasin ;
- Bahwa yang menjadi penghubung antara terdakwa dengan Pani adalah sepupunya terdakwa bernama Yudi yang saat ini ditahan di LP Karang Intan Kab. Banjar ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai perantaranya Yudi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sms yang ada di handphone milik terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ataukah tidak ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sabu-sabu yang ditemukan di rumah kostnya Terdakwa dan handphone adalah miliknya terdakwa yang diamankan saat penangkapan ;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan dan sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu Ketua RT datang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa sudah menunjukkan letak sabu-sabu kepada saksi, dan ada uang titipan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) yang dibawa oleh saksi sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas bantahan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

2. Saksi ADI JULIAN SITEPU ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kost Jl. Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, Satuan Reserse Narkoba Banjarbaru menerima laporan dari masyarakat melalui telepon tentang seorang wanita dengan ciri-ciri berkulit putih, mata agak sipit, tubuh sedang, membawa dan menjual narkoba jenis sabu-sabu di daerah Banjarbaru ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penyeilidikan dan pengintaian hingga mengetahui tempat tinggal Terdakwa di Jl. Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa informasi yang diterima oleh saksi adalah Terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di perbatasan Banjarbaru dan Martapura, namun setelah satu jam menunggu di lokasi tersebut, transaksi tersebut batal, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan monitor terhadap Terdakwa sampai akhirnya mengetahui tempat tinggalnya tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya berkoordinasi dengan Polres Banjar, setelah itu saksi dan rekan-rekannya disaksikan oleh Ketua RT setempat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti sesudah Ketua RT datang ke rumah ;

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan atas pemberitahuan oleh Terdakwa yang menunjukkan sabu-sabu tersebut disimpan di atas lemari, kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Pani di daerah Pekapuran Raya Banjarmasin ;
- Bahwa yang menjadi penghubung antara terdakwa dengan Pani adalah sepupunya terdakwa bernama Yudi yang saat ini ditahan di LP Karang Intan Kab. Banjar ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai perantaranya Yudi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sms yang ada di handphone milik terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada mengonsumsi sabu-sabu tersebut ataukah tidak ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sabu-sabu yang ditemukan di rumah kostnya Terdakwa dan handphone adalah miliknya terdakwa yang diamankan saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan dan sebagian keterangan saksi tidak benar yaitu Ketua RT datang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa sudah menunjukkan letak sabu-sabu kepada saksi, dan ada uang titipan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) yang dibawa oleh saksi sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas bantahan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

3. Saksi ROBY bin PUIRAN ;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 21.00 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumahnya Jalan Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar ;
- Bahwa sebelum itu saksi didatangi oleh dua orang polisi yang memberitahu tentang adanya warga saksi menjadi target operasi oleh

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan saksi diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ;

- Bahwa ketika tiba di rumahnya Terdakwa, saat itu saksi melihat polisi ada di depan rumah dan ada juga yang sudah di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada bungkusan sabu-sabu yang terletak di atas lemari, handphone dan uang ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang pemilik sabu-sabu itu dan terdakwa menjawab kalau sabu-sabu itu miliknya ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan oleh terdakwa dijawab kalau sabu-sabu tersebut adalah barang titipan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sabu-sabu yang ditemukan di rumah kostnya Terdakwa dan handphone adalah miliknya terdakwa yang diamankan saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kostnya Jalan Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar ;
- Bahwa saat itu datang dua orang mengaku polisi dan menanyakan tentang adanya transaksi sabu-sabu di tempat itu, dan Terdakwa mengakui benar ada yang akan mengambil sabu-sabu titipan Sari ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diletakkan oleh Sari di atas lemari ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang menunjukkan letak sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa kemudian Polisi mendatangnya lalu menyuruh Terdakwa mengambilnya untuk ditunjukkan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sari ke Banjarmasin yaitu di daerah Pekapuran untuk mengambil sabu-sabu dari Pani ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diserahkan di pinggir jalan ;

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu yang diserahkan oleh Pani tersebut adalah sabu-sabu, setelah itu Sari menyuruh Terdakwa untuk memegangnya lalu dimasukkan ke dalam kantong hingga sampai di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut awalnya akan dijual oleh Sari ke daerah Pengaron tetapi tidak jadi dilakukan, kemudian Sari memberitahu Terdakwa kalau sabu-sabu itu akan diambil oleh orang yang bernama Evi;
- Bahwa rencananya Evi akan mengambil sabu-sabu tersebut pada Hari Rabu, namun setelah Terdakwa menunggu sampai Maghrib, Evi tidak datang, dan Terdakwa sempat menelpon Evi menanyakan kapan sabu-sabu itu akan diambil, dan oleh Evi dijawab nanti saja dia akan ke Martapura ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada point 12, 13, 14 dan 15 adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan seperti itu, dan yang benar adalah keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang bernama Yudi sedang ditahan di LP Martapura karena Yudi adalah sepupu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sabu-sabu yang ditemukan di rumah kostnya Terdakwa dan handphone adalah miliknya terdakwa yang diamankan saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa atas isi berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik, di persidangan telah didengar keterangan saksi penyidik yang memeriksa terdakwa pada saat penyidikan yaitu Saksi NOPI YANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan cara tanya jawab ;
- Bahwa hasil tanya jawab tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi juga menjelaskan hak-hak Terdakwa dalam pemeriksaan termasuk hak untuk didampingi oleh Panasihat Hukum ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LKBH Uniska Banjarbaru ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada kekerasan ;

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi lalu diketik sesuai keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersangka yang tercantum dalam point 12, 13, 14 dan 15 adalah benar keterangan Terdakwa yang diberikannya pada saat pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar keterangannya, yaitu dalam memberikan keterangan di penyidik, Terdakwa selalu menerangkan sabu-sabu adalah miliknya Sari bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas bantahan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, bernama MASNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suami Terdakwa bekerja di bengkel yang bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh Ketua RT ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penangkapan tersebut, karena saksi hanya diminta untuk memberikan keterangan tentang kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan suaminya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah satu tahun ;
- Bahwa Terdakwa memiliki kelakuan yang baik dan tidak pernah berbuat keributan di kampung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,09 gram ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Balckberry Warna Hitam ;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0640/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI yang kesimpulannya yaitu barang bukti dengan nomor : 0763/2015/NNF adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kostnya Jalan Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar ;
- Bahwa benar ketika ditangkap tersebut, dalam rumah Terdakwa ditemukan sabu-sabu yang terletak di atas lemari dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar letak sabu-sabu tersebut ditemukan atas pemberitahuan oleh Terdakwa yang menunjukkan sabu-sabu tersebut disimpan di atas lemari, kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada polisi saat itu ;
- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Ketua RT setempat di daerah rumah kost Terdakwa juga ikut menyaksikan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dan hand phone Blackberry adalah milik terdakwa yang diamankan saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu primair diatur dan diancam

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Subsidiar diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur orang setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama ERMA LISMIANY als ERMA binti JASERAN (alm) yang setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta, bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kostnya Jalan Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar ;

Menimbang, bahwa adalah fakta, ketika ditangkap tersebut dalam rumah terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat 0,28 gram yang dibungkus dalam plastik klip dan diletakkan di atas lemari ;

Menimbang, bahwa adalah fakta, keberadaan sabu-sabu tersebut ditunjukkan oleh Terdakwa kepada polisi pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0640/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI yang kesimpulannya yaitu barang bukti dengan nomor : 0763/2015/NNF adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa ketika Terdakwa ditangkap, tidak sedang dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut, dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu diatur dan diancam pidana dalam yaitu pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan uraian unsur dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih dalam pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa arti dari kata menyimpan menurut yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata dasar simpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Kata menyimpan dapat pula diartikan menyembunyikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kostnya Jalan Taruna Praja RT 024 RW 001 Kel. Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar ;

Menimbang, bahwa adalah fakta, ketika ditangkap tersebut dalam rumah terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat 0,28 gram yang dibungkus dalam plastik klip dan diletakkan di atas lemari ;

Menimbang, bahwa adalah fakta, keberadaan sabu-sabu tersebut ditunjukkan oleh Terdakwa kepada polisi pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0640/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI yang kesimpulannya yaitu barang bukti dengan nomor : 0763/2015/NNF adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa ketika sabu-sabu tersebut ditemukan pada saat ditangkap dan digeledah di rumah Terdakwa, dapat diartikan terdakwa telah berkuasa atau menguasai atau menyimpan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika perbuatan terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa adalah orang yang tidak berhak atau bukanlah orang yang

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan undang-undang Narkotika No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan menguasai dan menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud oleh pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan bukan merupakan penyangkalan atas tindak pidana yang didakwaan kepadanya, tetapi merupakan suatu permohonan tentang keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan atau meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan berdasarkan kepada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 Gram dan berat bersih seberat 0,09 Gram ;
adalah terbukti merupakan Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka patut dan berdasar menurut hukum, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna Hitam, adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka patut dan berdasar atas barang bukti tersebut supaya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya ;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ERMA LISMIANY als ERMA binti JASERAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa ERMA LISMIANY als ERMA binti JASERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 Gram dan berat bersih seberat 0,09 Gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry Warna Hitam ;
Dirampas untuk negara ;
8. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2015 Oleh

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H.BUDI WINATA,SH, sebagai Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, SH dan WILGANIA AMMERILIA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUYANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh TYA GITA PRASTIWI, SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(M. AULIA REZA UTAMA, SH)

(H.BUDI WINATA, SH)

(WILGANIA AMMERILIA, SH)

Panitera Pengganti

(SUYANTI,SH)

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.